BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemiskinan menjadi masalah yang serius di Indonesia. Data yang diliris oleh Badan Pusat Statistika (BPS), bahwa jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia per maret 2017 yang mencapai 10,64 persen dari total penduduk Indonesia, terdapat 27.77 juta jiwa penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan, yakni rata-rata sebesar Rp 374,478 per kapita perbulan.[1]

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentas kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakaup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.[2]

Umat Islam Indonesia sebagai kelompok mayoritas mempunyai peluang dan potensi besar untuk ikut dalam pembangunan bidang

[1]Tim Penyusun Outlook Zakat Indonesia, *Outlook Zakat Indonesia 2018* (Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS, 2017), h. 83.

[2]Tim Penyusun, *Kumpulan Khutbah Zakat* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat, 2017), h.97.

kesejahteraan rakyat guna meningkatkan taraf hidup dan dalam rangka pengentas kemiskinan. Salah satu peluang dan potensi umat islam yang digali dan didayagunakan dalam penyediaan dana pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan merupakan alternatif pemecahan masalah dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara adalah zakat, infak, sedekah.[3]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur utama syariat Islam. Melalui zakat mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam diwujudkan, Sehingga keberadaan zakat dianggap sebagai *ma'luum min ad-dliin ad-darurah* atau dilihat secara langsung adanya zakat memiliki potensi dimensi sosial ekonomi umat, yaitu sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi masalah ekonomi umat Islam dan senantiasa menjadi tumpuan umat Islam dalam mengentas kemiskinan.[4] Zakat sebagai salah satu kewajiban umat muslim yang telah ditentukan oleh Allah Swt tentunya mempumyai tujuan, hikmah, dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik dari aspek moril maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping itu juga dapat membersihkan jiwa dan sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng

[3]Ahmad Rofiq, Kompilasi Zakat, (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan, 2010), h.1.

[4]Tim Penyusun, *Kumpulan Khutbah Zakat*, h.132-133.

pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.[5]

Pengelolaan proses distribusi yang diharapkan bisa menciptakan pemerataan sosial ekonomi, dimana peran dan fungsi zakat akan berjalan dengan optimal sebagai poros kekuatan umat jika dilaksanakan dengan proses distribusi yang merata. Ada sistem evaluasi yang jelas dan serta bisa dipertanggungjawabkan, sehingga zakat akan membuat Islam kehilangan beberapa orang dalam kategori ini, yaitu: tidak ada lagi orang fakir, miskin, budak, orang-orang yang berhutang, dan orang yang sengsara saat menuju perjalan yang bertujuan baik.[6] Sebagaimana dijelaskan pada Q.S At-taubah/9: 103 :

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[7]

---

[5]Ahmad dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, Dan Lemabaga Keungan Islam Dalam Tinjauan Fiqih* (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 23.

[6]Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Praktis tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), h.x.

[7]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 264.

Nabi Muhammad Saw pada masanya membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Pada masa itu, masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat fungsi sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk menstransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur. Sumber-sumber keuangan masyarakat terdiri dari zakat, infak, sedekah, rampasan perang *(ghanimah), jizyah, kharaj, rikaz, fai'*, bea cukai serta wakaf dikelola lewat *bait al-mal*. Sumber-sumber itu terdapat para *agniya* yang disebut sebagai kelompok muzaki, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima (mustahik) yang terdiri dari delapan kelompok.[8] Keberhasilan Rasulullah Saw tersebut ditentukan oleh empat aspek, yaitu: **Pertama**, tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam membanyar zakatnya. **Kedua**, Amil yang berkerja secara profesional dalam mengelola zakat. **Ketiga**, pemerintah yang terlibat langsung secara serius dalam mengawasi berjalannya pengelolaan zakat. **Keempat**, program pendayagunaan zakat yang langsung menyentuh bagi kehidupan mustahik zakat.[9]

Di era global ini pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga pemerintah berbentuk lembaga pemerintah nonstruktural hal ini sudah

[8]Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.6.

[9]Tim Penyusun, *Kumpulan Khutbah Zakat*, h.12-13.

terjadi dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelola zakat, pemerintah pengeluarkan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan zakat Indonesia dilakukan oleh lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.[10]

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No.23 tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang No.38 tahun 1999. Pada undang-undang tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola zakat di indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempersentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah yaitu Kementrian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada Indonesia.[11]

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsi pengelolaan zakat dapat

[10]Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayan Zakat Ditjen Bimas Islam, 2007), h.1.

[11]Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Profil LPZ* (Jakarta: 2012), h.1-2.

dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya dilakukan dengan manajemen yang baik dan professional, maka zakat dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian di Indonesia.[12]

Pada umumnya zakat yang diberikan kepada mustahik bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kehidupan pokok mustahik. Namun untuk menjadikan zakat sebagai kekuatan pemberdayaan umat, maka perlu strategi, diantaranya adalah terkait perlunya distribusi dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berjangka panjang, yang menekankan pada kemandirian ekonomi para mustahik (penerima zakat).[13] Zakat produktif sangat penting dalam membangun masyarakat produktif dan inovatif dalam membangun perekonomian bangsa yang sejahtera. Zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentas kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha melalui pengelolaan secara profesional, dana zakat akan memberikan konstribusi yang amat besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat Islam.

---

[12]Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 46.

[13]Tim Penyusun. *Kumpulan Khutbah Zakat*, h.8.

Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penduduk dengan mayoritas muslim yang terkenal agamis, memiliki portensi zakat yang tingggi setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal itu, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah yang berkerja di wilayah Kalimantan Selatan telah meraih penghargaan sebagai Pendistribusian ZIS terbaik dan Pelaporan Keuangan Terbaik pada BAZNAS AWARD 2018 yang dilaksanakan oleh BAZNAS Pusat di Jakarta yang diikuti BAZNAS seluruh Indonesia. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya mendistribusikan zakat konsumtif namun juga dalam bentuk produktif. Berikut data pengumpulan dan Pendistribusian tahun 2017-2018:

Tabel 1.1

DATA PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN TAHUN

2017-2018

Tahun	Pengumpulan	Pendistribusian	Presentasi
2017	Rp. 2.447.245.880	Rp. 2.312.499.432	93,34%
2018	Rp. 4.307.155.816	Rp. 4.167.464.887	96,75%
2017-2018	75,98%	80,21%	

Sumber: Data BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (2018)

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat mengalami peningkatan dilihat dari persentase dalam

satu tahun terakhir, dengan adanya peningkatan dana zakat yang terkumpul hendaknya diiringi dengan peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat sebagai suatu langkah mewujudkan tujuan zakat. Bagian Pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bergerak dibidang Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah Advokasi, dan Zakat Comdev BAZNAS. Perencanaan alokasi pendistribusian zakat berdasarkan bidangnya yaitu: bidang Pendidikan 25%, bidang Kesehatan 10%, bidang Kemanuasian 10% bidang Ekonomi 45% dan bidang Dakwah dan Advokasi 10%. Salah satu program yang dilaksaanakan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan ialah program pemberdayaan ekonomi ini berupa bantuan tambahan modal usaha, pendampingan dan pengawasan usaha mustahik dengan tujuan mempercepat keberhasilan pengembangan usaha mikro melalui bantuan peralatan atau pemberian tambahan modal usaha, dengan harapan menciptakan mustahik yang mandiri. Dalam hal ini Baznas Provinsi Kalimantan Selatan juga berkerja sama dengan BMT Amanah sebagai mitra penyimpan sebagian hasil usaha mustahik. Dalam mewujudkan program ekonomi, BAZNAS Provinsi Kalsel menyalurkan dana zakat kepada masyarakat menengah kebawah dengan asanf miskin dan fii sabilillah dibeberapa wilayah di Kalimantan Selatan selain itu mustahik juga digerakkan untuk menabung di Lembaga BMT Amanah dengan harapan dari hasil tabungan itu musthik bisa menambah modal usahanya lagi dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Kemanfaatan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel melalui pendayagunaan dana zakat selain untuk konsumtif juga digunakan untuk produktif telah banyak dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan kondisi saat ini pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Kalsel apakah telah memberi dampak positif kepada masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi, dengan demikian mampu memotivasi masyarakat untuk berzakat di BAZNAS Provinsi Kalsel. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti mengenai pentingnya pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk zakat produktif ini diharapkan mampu pengurangi masalah kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul: **"PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah: Apakah ada pengaruh pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan mustahik.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta emperis yang diperoleh melalui pengumpulan data. Untuk melalukan uji hipotesis, ada ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu merumuskan hipotesis nol (H0) dan disertai hipotesis alternatif (Ha).[14] Adapun hipotesis penelitian ini yaitu:

(H0) = Tidak ada pengaruh pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan mustahik.

(Ha) = Terdapat pengaruh pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberdayaan mustahik.

[14]Singgih Santoso, *SPPS: Mengolah Data Statistik Secara Professional* (Jakarta: Penerbit PPM, 2002), cet. Ke-2, h.22-23.

E. Signifikasi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi keilmuan Manajemen Dakwah, khususnya dalam kajian bidang Manajemen Kelembagaan Islam.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

   a. Peneliti

      Sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh diperkuliahan terkait dengan permasalahan penelitian.

   b. Lembaga/Instansi

      Sebagai bahan evaluasi untuk mengadakan perbaikan dalam rangkameningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

   c. Masyarakarat

      Bagi masyarakat, bisa menjadi dasar dalam memutuskan peningkatan pemberian zakat melalui BAZNAS Provinsi Kalsel.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional pada penelitian ini digunakan untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi fokus penelitian sehingga memudahkan dalam membuat instrumen pengumpulan data.

1. Pengaruh

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau pebuatan seseorang sehingga menyebabkan suatu perubahan.[15]

   Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini ialah daya yang timbul dari variabel pendayagunaan zakat produktif (X) menyebabkan peningkatan taraf hidup musthik melalui pemberdayaan mustahik (Y)

2. Pendayagunaan Zakat Produktif

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.[16] Zakat Produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan menjadi muzaki jika dapat menggunakan harta zakat untuk usahanya.[17]

---

[15]Tersedia di https://kbbi.web.id/pengaruh diakses pada 9 Desember 2018.

[16]Tersedia di https://kbbi.web.id/pendayagunaan diakses pada 9 Desember 2018.

[17]Mohd Shukri Hanapi, Abdurrahamn Misno BP, Zahri Hamat. *Pengurusan Zakat* (Bogor: STAI Al-Hidayah, 2017), h. 59-60.

Berdasarkan pengertian tersebut maka pendayagunaan zakat produktif yang peneliti maksud ialah dana zakat yang didistribusikan melalui program pemberdayaan ekonomi berupa bantuan tambahan modal usaha yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan memberikan hasil dan manfaat yaitu untuk meningkatkan taraf hidup. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini menurut pendapat Andrian Soemitra dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Kelembagaan Syariah* tahun 2009 dengan indikator yang digunakan yaitu: studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi.[18] Indikator yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Kelayakan Bisnis, indikator ini ditujukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan mustahik, apakah usaha yang dijalankan menerapkan sistem syariah, baik itu dari jenis usaha maupun tempat usahanya. Hal ini begitu penting agar dana yang dikeluarkan tidak terdistribusi secara sia-sia
b. Penyuluhan, indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahik, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahik terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

[18]Andri Soemitra, *Bank dan Kelembagaan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 428-429

c. Pengawasan, indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahik terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahik, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahik, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijlankan mustahik.

d. Evaluasi, indikator ini merupakan hal yang terpenting melalui evaluasi dapat diketahui apa yang harus diperbaiki dan lebih diperhatikan, mengindentifikasitingkat pencapaian tujuan, mengukur dampak langsung yang terjadi pada sasaran, menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana.

3. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan pada penelitian ini sebagai lembaga pengelola zakat yang mendistribusi dan mendayagunakan dana zakat melalui melalui program pemberdayaan ekonomi berupa tambahan modal usaha, pendampingan dan pengawasan kepada mustahik.

4. Pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.[19] Umrotul Khasanah dalam bukunya yang berjudul, *Manajemen Zakat Modern*: *Instrumen*

[19]Tersedia di https://kbbi.web.id/pemberdayaan diakses pada 9 Desember 2018.

Pemberdayaan Ekonomi Umat. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membanyar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.[20]

Pemberdayaan yang peneliti maksud ialah upaya memperkuat sosial dan ekonomi mustahik penerima program pemberdayaan ekonomi berupa pemberian bantuan modal, pendampingan dan pengawasan usaha sehingga mustahik mandiri mampu meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dengan harapan mampu membayar kewajibannya (zakat). Alat ukur yang digunakan ialah pendekatan pemberdayaan menurut mendapat Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* tahun 2005 dengan indikator sebagai berikut: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

Indikator yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi:

a. Pemungkinan, indikator ini ditujukan upaya menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan dalam hal ini meningkatkan pengetahuan masyarakat, mendukung pendidikan masyarakat.

[20]Umrotul Khasanah, *Zakat Modern*: *Instrumen Pemberdayaan*, h. 198.

b. Penguatan, indikator ini ditujukan pemberdayan harus mampu menumbuh kembangkan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka, berupa penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknologi.

c. Perlindungan, indikator ini ditujukan sejauh mana koordinasi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalsel dengan aparatur desa/kelurahan/RT setempat agar tidak terjadi konfik (perbedaan ras dan suku)

d. Penyokongan, indikator ini mengarah kepada bimbingan dan dukumgan untuk menabung, sosial dan kesehatan.

e. Pemeliharaan, indikator ini ditujukan sejauh mana BASNAZ Provinsi Kalsel bersinergis dengan aparatur desa/kelurahan/RT dalam bentuk komunikasi yang dilakukan.

5. Mustahik

Mustahik adalah penerima zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat.[21] Penelitian ini dilakukan pada mustahik di Kalimantan Selatan yang secara administrasi dan syariah telah memenuhi syarat sebagai penerima program pemberdayaan ekonomi berupa tambahan modal usaha. Mustahik pada penelitian ini berjumlah 132 orang yaitu mustahik penerima program pemberdayaan ekonomi pada tahun 2018-2019 yang tersebar diwilayah kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru.

[21]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Modul Penyuluhan Zakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), h. 1.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji penelitian terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki persaman atau berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian oleh Lailiyatun Nafiah, Jurnal el-Qist, Vol.5, No.1, April 2015, dengan judul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik".**

   Penelitian ini membahas tentang apakah ada pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternak bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah mustahik yang mendapatkan program ternak bergulir. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik sebesar 30,5%.

   Perbedaan penelitian Lailiyatun Nafiah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian dan variabel (Y) pemberdayaan mustahik sedangkan penelitian Lailiyatun Nafiah lokasi penelitian di Kabupaten Gresik dan variabel Y-nya kesejahteraan mustahik, Populasi penelitian yang peneliti lakukan ialah kepada mustahik penerima program pemberdayaan ekonomi sebanyak 132 orang dengan sampel 33 orang. Persamaan pada

penelitian ini pada metode penelitian yang digunakaan yaitu metode kuantitatif.

2. Penelitian oleh Suratno tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang berjudul **"Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Study pada Lembaga Amil Zakat DPUDT Bandar Lampung)"**.

   Penelitian ini membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik DPUDT Bandar Lampung, model penelitian ini adalah kuantitatif dengan persamaan regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini adalah secara parsial pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan mustahik sebesar 35,6%, serta sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

   Perbedaan penelitian Suratno dengan penelitian yang ingin peneliti lakukan yaitu pada lokasi penelitian dan indikator variabel (Y) pemberdayaan mustahik. Penelitian Suratno menjadikan peningkatan pendapatan, kemandirian, etos kerja, dan spritual sebagai indikator penelitian. Sedangkan indikator pada penelitian yang peneliti lakukan ialah menggunakan 5 pendekatan pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, pemeliharaan. Persamaan penelitian ini yaitu pada

indikator pendayagunaan zakat produktif dan metode kuantitatif dengan persamaan regresi sederhana.

3. Penelitian oleh Wardanti Murni Saputri 2018, mahasiswi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstiitut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul **"Analisis Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Zakat Produktif Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Boyolali".** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* dan untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat produktif di BAZNAS Boyolali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian survey lapangan. Objek pada penelitian ini yaitu *mustahiq* yang mendapatkan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya dana zakat mampu mempengaruhi *mustahiq*.

   Perbedaan penelitian Wardanti Murni Saputri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada metode dan lokasi penelitian. Persamaan penelitian ini yaitu pada indikator pada pemberdayaan mustahik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini penulis menjabarkan kedalam lima bagian yaitu:

BAB I Pendahuluan, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Hipotesis Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori, Tinjauan Tentang Zakat, Pengertian Zakat Dan Zakat Produktif, Dasar Hukum Zakat, Tujuan Zakat, Hikmah Zakat, Rukun dan Syarat Zakat, Macam-Macam Zakat, Tinjuan Tentang Pendayagunaan Zakat, Pengertian Pendayagunaan Zakat, Pola Pendayagunaan Zakat, Sasaran Pendayagunaan Zakat Produktif, Indikator Pendayagunaan Zakat Produktif, Tinjauan Tentang Pemberdayaan Mustahik, Pengertian Pemberdayaan Mustahik, Tujuan Pemberdayaan, Penerapan Pendekatan Pemberdayaan, Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik, Kerangka Konseptual Penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengolahan Data, Uji Alat Ukur, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Teknik Analisis Data, Analisis Kuantitatif, Uji Regresi Linier Sederhana, Uji Koefisien Determinasi (R^2).

BAB VI Penelitian dan Pembahasan, Hasil Penelitian, Gambaran Umum Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan, Tugas dan Fungsi, Program Pemberdayaan Ekonomi, Penyajian data, Identitas Responden, Deskriptif Variabel Pendayagunaan Zakat Produktif (X), Deskriptif Variabel Pemberdayaan Mustahik (Y), Hasil Uji Coba Alat Ukur, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Pembahasan, Uji Regresi Sederhana, Uji Koefisien Determinasi (R^2), Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik, Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik.

BAB V Hasil Penutup, Simpulan, dan Saran.